



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 97 TAHUN 2020  
TENTANG  
TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEWA GEMAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pengelolaan Rumah Susun Sewa Gemawang terdapat potensi pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan dari pemakaian barang milik daerah sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah;
- b. bahwa pendapatan dari pengelolaan Rumah Susun Sewa Gemawang sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan salah satu objek Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yakni pendapatan dari hasil pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah atau kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sewa Gemawang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEWA GEMAWANG.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Susun Sewa Gemawang yang selanjutnya disebut Rusunawa Gemawang adalah bangunan beserta tanah milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Padukuhan Gemawang, Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman yang dihuni untuk waktu tertentu oleh Pekerja/Buruh penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Unit Hunian adalah unit bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal Pekerja/Buruh.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun sebagai pedoman dalam pemungutan tarif sewa atas pemanfaatan bangunan pada Rusunawa Gemawang.

### Pasal 3

- (1) Objek tarif sewa atas pemanfaatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi Unit Hunian pada Rusunawa Gemawang.
- (2) Subjek tarif sewa atas pemanfaatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi Pekerja/Buruh yang menyewa Unit Hunian Rusunawa Gemawang.

#### Pasal 4

- (1) Penyewaan Unit Hunian Rusunawa Gemawang dilaksanakan dengan perjanjian sewa antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi dengan Pekerja/Buruh yang menyewa Unit Hunian Rusunawa Gemawang.
- (2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas kedua belah pihak;
  - b. objek perjanjian;
  - b. jangka waktu penggunaan;
  - c. besaran tarif;
  - d. kewajiban, hak dan larangan para pihak; dan
  - e. sanksi.

#### Pasal 5

- (1) Struktur dan besaran tarif sewa Rusunawa Gemawang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besaran tarif sewa didasarkan pada kelayakan dan keseimbangan pendapatan daerah dibandingkan dengan biaya operasional dalam pengelolaan Rusunawa Gemawang.

#### Pasal 6

Setiap penyewa Unit Hunian Rusunawa Gemawang yang membayar tarif sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.

#### Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 November 2020

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 12 November 2020

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 97

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 97 TAHUN 2020  
TENTANG  
TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEWA GEMAWANG

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Jenis Objek/Rincian Objek		Tarif	Keterangan
Sewa Unit Hunian Rusunawa Gemawang			
1.	Lantai 1	Rp.450.000,00	per bulan
2.	Lantai 2	Rp.400.000,00	per bulan
3.	Lantai 3	Rp.350.000,00	per bulan
4.	Lantai 4	Rp.300.000,00	per bulan

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X